

	No. dokumen	LS-IK-7-5-1-1	No.revisi	2
	Tanggal terbit	24 November 2022	Halaman	1
	SKEMA SERTIFIKASI GARAM KONSUMSI BERIODIUM			

I. RUANG LINGKUP

Skema sertifikasi ini mengatur kegiatan sertifikasi dalam pemberian Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) Garam Konsumsi Beriodium meliputi seleksi, determinasi, tinjauan, pengambilan keputusan, lisensi, dan survailen.

II. ACUAN NORMATIF

1. SNI ISO/IEC 17065:2012
2. SNI ISO/IEC 17067: 2013
3. Standar Produk yang diacu
 - a. SNI 3556:2016, Garam Konsumsi Beriodium
 - b. SNI 01-3556-2000, Garam Konsumsi Beriodium
4. Regulasi Teknis yang diacu
 - a. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 29/M/SK/2/1995 tentang Pengesahan serta Penerapan Standar Nasional Indonesia dan Penggunaan Tanda SNI secara wajib terhadap 10 macam produk industri.
 - b. Peraturan Menteri Perindustrian No. 42/M-IND/PER/11/2005 tentang Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beriodium
 - c. Peraturan Menteri Perindustrian No. 75 Tahun 2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
 - d. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan
 - e. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Bahan Tambahan Pangan
 - f. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan
 - g. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan
 - h. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Klaim Pada Label Dan Iklan Pangan Olahan
 - i. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Cemaran Logam Berat Dalam Pangan Olahan
 - j. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penerapan 2D Barcode Dalam Pengawasan Obat Dan Makanan
 - k. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI Dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI
 - l. Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro No. 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Penerapan CPPOB
 - m. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63 tahun 2019 ketentuan impor garam

III. DEFINISI



No. dokumen	LS-IK-7-5-1-1	No.revisi	2
Tanggal terbit	24 November 2022	Halaman	2
SKEMA SERTIFIKASI GARAM KONSUMSI BERIODIUM			

Garam konsumsi beriodium adalah produk bahan makanan yang berbentuk padat dengan komponen utamanya natrium klorida (NaCl) dengan penambahan/fortifikasi kalium iodat (KIO₃).

IV. TATA CARA MEMPEROLEH SPPT-SNI

- Tata cara memperoleh SPPT –SNI dilakukan berdasarkan sistem sertifikasi Tipe 1b, Tipe 3 dan Tipe 5 untuk SNI 3556: 2016 dan tipe 5 untuk SNI 01-3556-2000.
- Tata cara sertifikasi tipe 1b

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
TAHAP 1: SELEKSI			
1.	Permohonan	<ol style="list-style-type: none"> Surat aplikasi permohonan sesuai prosedur LSPro. Dapat diajukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> Produsen (pihak yang melakukan proses produksi untuk menghasilkan produk) Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia Dokumen legal perusahaan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Akta pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah. Izin usaha industri atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah. Penggunaan merek: <ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi Sertifikat Merek produsen, atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; - Fotokopi surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi garam konsumsi beryodium untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya; Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP); Fotokopi Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), Nomor Kepabean (NIK), Importir Terdaftar (IT) bagi produk impor; Dokumen teknis perusahaan <ol style="list-style-type: none"> Ilustrasi pembubuhan tanda SNI Struktur organisasi Rencana mutu Alur proses produksi Izin usaha dari pabrikan asal (bahasa Indonesia dengan penerjemah tersumpah) Surat dukungan dari pabrikan ke importir (untuk produk impor) Kelengkapan dokumen lainnya, seperti: <ol style="list-style-type: none"> Bill of landing Packing list Invoice Tonase <p><i>Certificate of analysis (apabila ada)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan Daftar Isian Permohonan Fotokopi Akte Notaris Perusahaan Fotokopi Izin Industri dan/atau Usaha Fotokopi NPWP Fotokopi Sertifikat merk (Apabila sertifikat merk tidak ada, lampirkan fotokopi sertifikat merk atau tanda daftar merk dengan pernyataan pendaftaran merk) Fotokopi surat pelimpahan Merek atau kerjasama antara pemilik merk dengan penggunaan merk (hanya bila merk bukan merk sendiri) Surat Penunjukkan Importir (hanya bagi produk import) Alur Proses Produksi Ilustrasi dan cara pembubuhan tanda SNI (termasuk gambar atau desain dan foto kemasan produk) Struktur Organisasi Perusahaan Daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir (Rencana Mutu) Dokumentasi <i>Bill of landing</i> <i>Packing list</i> <i>Invoice</i> <i>Tonase</i> <i>Certificate of analysis</i> (apabila ada)
2.	Durasi audit tahap 2	1 orang PPC per hari (1 <i>mandays</i>)	
3.	Petugas Pengambil Contoh	<ol style="list-style-type: none"> PPC yang terdaftar dan ditunjuk oleh LSPro BSPJI Pekanbaru. Memahami cara pengambilan contoh untuk padatan sesuai SNI 19-0428-1998, petunjuk pengambilan contoh padatan. Memahami cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 3556:2016 	PPC memenuhi kualifikasi LS-PK-6-2, ditunjuk di LS-F-6-1-15, terdaftar di FPA.03.02



No. dokumen	LS-IK-7-5-1-1	No.revisi	2
Tanggal terbit	24 November 2022	Halaman	3
SKEMA SERTIFIKASI GARAM KONSUMSI BERIODIUM			

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
		Dalam pengambilan contoh produk pangan, PPC harus dilengkapi dengan masker, tutup kepala, memakai jas laboratorium dan sarung tangan	
4.	Cara Pengambilan Contoh dan Jumlah Contoh Uji	<p>Dilakukan pengambilan contoh dan pengujian sesuai parameter SNI oleh Laboratorium Uji bagi Garam Konsumsi Beriodium yang diproduksi di dalam negeri atau luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Garam Konsumsi Beriodium produk dalam negeri, dilakukan pengujian kesesuaian mutu produk sesuai SNI oleh Laboratorium Uji yang ditugaskan oleh LSPro pada setiap lot produksi, dengan ketentuan 1 (satu) lot produksi merupakan hasil produksi selama 6 (enam) bulan, atau Garam Konsumsi Beriodium produk luar negeri, pada setiap kali pengapalan/pengiriman harus dilakukan pengambilan contoh di Pelabuhan bongkar oleh LSPro untuk dilakukan pengujian oleh Laboratorium uji yang ditugaskan oleh LSPro. Contoh uji Garam Konsumsi Beriodium diambil di pabrik pada aliran produksi atau gudang produksi atau pelabuhan bongkar dengan jumlah contoh yang diambil wajib mewakili semua produk yang diajukan dalam permohonan SPPT-SNI. Untuk produk asal impor dengan sistem pengambilan contoh dilakukan secara acak untuk mewakili seluruh merek yang diajukan. 	
5	Laboratorium uji yang digunakan	Laboratorium independen subkontrak: terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian	Laboratorium terdaftar di FPA.03.02
TAHAP II: DETERMINASI			
1.	Audit Tahap 1 (Audit Kecukupan)	Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan tinjauan permohonan.	
2.	Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian oleh Tim Auditor)	<p>Rencana evaluasi mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis/tipe/varian produk yang diajukan metode sampling mewakili populasi Waktu, lokasi pelaksanaan, dan agenda inspeksi pabrik serta personel evaluasi yang kompeten <p>Tipe 1b</p> <ol style="list-style-type: none"> Rencana pengambilan contoh (sampling plan) disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan <p>Tidak dilakukan audit lapangan.</p>	
3.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	<ol style="list-style-type: none"> Berita Acara Pengambilan Contoh; Label contoh dan rencana pengambilan contoh; Pengambilan contoh dilakukan oleh PPC yang ditunjuk oleh LSPro di aliran produksi atau gudang secara acak setiap 6 (enam) bulan; Untuk setiap pengujian SNI diambil contoh uji sebanyak 3 (tiga) paket contoh sesuai ketentuan pengambilan contoh SNI Garam Konsumsi Beriodium dengan jumlah contoh sebanyak 6 kg, dengan rincian 2 kg contoh disimpan sebagai arsip perusahaan, 2 kg disimpan sebagai arsip Laboratorium Uji dan 2 kg diuji oleh Laboratorium Uji. Apabila dari hasil pengujian contoh terdapat beberapa kriteria uji yang tidak memenuhi syarat mutu, maka dilakukan uji ulang hanya untuk kriteria dimaksud dengan mengambil contoh uji dari arsip laboratorium pengujian dan; Apabila dari hasil pengujian contoh ulang tidak memenuhi syarat mutu, maka dilakukan pengambilan contoh ulang ke pabrik; 	
4.	Laboratorium uji yang digunakan	Laboratorium independen subkontrak: terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian	Laboratorium terdaftar di FPA.03.02
5.	Pengujian contoh uji	<ol style="list-style-type: none"> Metoda uji sesuai dengan SNI 3556:2016 atau revisinya <p>Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan uji ulang untuk parameter tersebut maksimal 3 kali pengujian. Apabila sampai dengan 3 kali pengujian ulang masih belum memenuhi syarat, maka proses sertifikasi dihentikan.</p>	



No. dokumen	LS-IK-7-5-1-1	No.revisi	2
Tanggal terbit	24 November 2022	Halaman	4
SKEMA SERTIFIKASI GARAM KONSUMSI BERIODIUM			

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
6.	Laporan Hasil Uji	<ol style="list-style-type: none"> Mencantumkan kesesuaian atau ketidaksesuaian dalam pemenuhan SNI terkait dan mencantumkan merek produk Mencantumkan persyaratan mutu SNI dan hasil uji. 	
TAHAP III: TINJAUAN DAN KEPUTUSAN			
1.	Tinjauan terhadap Laporan Hasil Uji, Berita Acara Pengambilan Contoh dan Pengujian Produk	<p>Tinjauan hasil uji laboratorium hanya melihat kesimpulan hasil uji memenuhi atau tidak memenuhi syarat SNI Garam Konsumsi Beriodium.</p> <ol style="list-style-type: none"> Garam Konsumsi Beriodium produk dalam negeri <ol style="list-style-type: none"> Apabila dari hasil pengujian contoh terdapat beberapa kriteria uji yang tidak memenuhi syarat mutu, maka dilakukan uji ulang hanya untuk kriteria dimaksud dengan mengambil contoh uji dari arsip laboratorium pengujian, dan Apabila dari hasil pengujian contoh ulang tidak memenuhi syarat mutu, maka dilakukan pengambilan contoh ulang ke pabrik Garam Konsumsi Beriodium luar negeri <ol style="list-style-type: none"> Apabila dai hasil pengujian contoh terdapat beberapa kriteria uji yang tidak memenuhi syarat mutu, maka dilakukan uji ulang hanya untuk kriteria dimaksud dengan mengambil contoh uji dari arsip laboratorium pengujian, dan <p>Apabila dari hasil pengujian contoh ulang tidak memenuhi syarat mutu, maka dilakukan pengambilan contoh ke pelabuhan bongkar muat</p>	
2.	Evaluasi/review Tim Penilai Hasil Audit dan Pengambil Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> Penilai Hasil Audit dan Pengambil Keputusan melakukan evaluasi/review terhadap seluruh kegiatan sertifikasi LSPro memastikan Penilai Hasil Audit dan Pengambil Keputusan yang akan melakukan review adalah tidak terlibat dari kegiatan seleksi, determinasi dan tinjauan untuk kegiatan perusahaan yang akan direview. Penilai Hasil Audit dan Pengambil Keputusan terdiri dari satu atau lebih personil yang memahami produk Garam Konsumsi Beriodium. <p>Hasil penilaian dan pengambilan keputusan berupa rekomendasi diterbitkan, ditindaklanjuti ataupun ditolak permohonan pengajuan SPPT SNI.</p>	
TAHAP IV: LISENSI			
1.	Penerbitan SPPT SNI	<ol style="list-style-type: none"> LSPro BSPJI Pekanbaru akan menerbitkan Sertifikat Kesesuaian ataupun Sertifikat SPPT SNI setelah perjanjian penggunaan sertifikat dan tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI diterbitkan oleh LSPro BSPJI Pekanbaru setelah penetapan keputusan sertifikasi. Format sertifikat sesuai dengan format yang dimiliki oleh BSPJI Pekanbaru. Penulisan data yang tercantum dalam SPPT-SNI Garam Konsumsi Beriodium sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Nomor Tipe sertifikasi Nama perusahaan Alamat perusahaan Alamat pabrik Direksi/penanggung jawab Perusahaan pemaklon/pengguna Alamat perusahaan pemaklon/pengguna Penanggung jawab perusahaan Pemaklon/pengguna Komoditi/jenis, harus dinyatakan dengan jelas termasuk dalam jenis produk Tipe produk, harus dinyatakan dengan jelas jenis kemasannya Merek Nomor SNI <p>Tanggal dikeluarkan</p> 	
2.	Masa berlaku sertifikat	<p>Tipe 1b Berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan sertifikat</p>	

No. dokumen	LS-IK-7-5-1-1	No.revisi	2
Tanggal terbit	24 November 2022	Halaman	5
SKEMA SERTIFIKASI GARAM KONSUMSI BERIODIUM			

3. Tata cara sertifikasi tipe 3 atau 5

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
TAHAP 1: SELEKSI			
1.	Permohonan	<p>1) Surat aplikasi permohonan sesuai prosedur LSPro. Dapat diajukan oleh:</p> <p>b. Produsen apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produk diproduksi dan dikemas oleh produsen; - Produk dikemas ulang oleh produsen atas permintaan badan usaha lain yang dibuktikan dengan kontrak kerja sama kedua belah pihak tentang pengemasan ulang produk dengan menggunakan merek milik badan usaha yang dimaksud; <p>c. Perusahaan pengemasan ulang apabila produk yang dikemas ulang menggunakan merek milik perusahaan pengemas ulang dimaksud;</p> <p>d. Importir sebagai penanggung jawab produk di Indonesia.</p> <p>2) Dokumen legal perusahaan antara lain:</p> <p>a. Akta pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.</p> <p>b. Izin usaha industri atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.</p> <p>c. Penggunaan merek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi Sertifikat Merek produsen, atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - Fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; - Fotokopi surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi garam konsumsi beryodium untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya; <p>d. Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);</p> <p>e. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), Nomor Kepabean (NIK), Importir Terdaftar (IT) bagi produk impor;</p> <p>3) Dokumen teknis perusahaan</p> <p>a. Ilustrasi pembubuhan tanda SNI</p> <p>b. <i>Quality plan</i> dan atau skematis diagram alir proses produksi</p> <p>c. Struktur organisasi</p> <p>d. Surat pernyataan diri mengenai penerapan sistem manajemen mutu atau fotokopi Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau SNI ISO 22000:2009 atau HACCP</p> <p>e. Surat pernyataan diri penerapan CPPOB bagi produsen dalam negeri paling sedikit memenuhi persyaratan level II ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penerapan CPPOB, sedangkan untuk produsen luar negeri memenuhi <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i></p> <p>f. <i>Contract Agreement Manufacturer Importir</i></p> <p>g. Izin usaha dari pabrikan asal (bahasa Indonesia dengan penerjemah tersumpah)</p> <p>h. Daftar induk dokumen/daftar informasi terdokumentasi</p> <p>i. Kelengkapan dokumen lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peralatan utama produksi; 2. Daftar peralatan laboratorium mutu produk; 3. Daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; 4. Gambar atau desain dan foto kemasan produk; <p>j. Sertifikat hasil uji dari laboratorium pengujian terakreditasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan LS-F-7-1-0-1-R0 Surat Permohonan 2. Daftar Isian Permohonan LS-F-7-1-0-2-R1 Daftar isian permohonan 3. Fotokopi Akte Notaris Perusahaan 4. Fotokopi Izin Industri dan/atau Usaha 5. Fotokopi NPWP 6. Fotokopi Sertifikat merk (Apabila sertifikat merk tidak ada, lampirkan fotokopi sertifikat merk atau tanda daftar merk dengan pernyataan pendaftaran merk) LS-F-7-1-0-13-R0 Pernyataan Pendaftaran Merek 7. Fotokopi surat pelimpahan Merek atau kerjasama antara pemilik merk dengan penggunaan merk (hanya bila merk bukan merk sendiri) 8. Surat Penunjukkan Importir (hanya bagi produk import) 9. Alur Proses Produksi 10. Ilustrasi dan cara pembubuhan tanda SNI (termasuk gambar atau desain dan foto kemasan produk) 11. Struktur Organisasi Perusahaan 12. Daftar Peralatan Inspeksi/Pengujian LS-F-7-1-0-16-R0 Daftar Peralatan Inspeksi-Pengujian 13. Fotokopi sertifikat kalibrasi peralatan 14. Daftar induk dokumen 15. Dokumen mutu (pedoman, prosedur, instruksi kerja, formulir) 16. Pernyataan kesesuaian atau fotokopi sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau SNI ISO 22000:2009 atau HACCP (Skema tipe 5) LS-F-7-1-0-3-R0 Pernyataan Kesesuaian 17. Pernyataan Melaksanakan CPPOB (khusus Produk Pangan) LS-F-7-1-0-14-R0 Pernyataan Melaksanakan CPPOB 18. Fotokopi laporan hasil uji produk (Trial Product) 19. Daftar peralatan utama produksi LS-F-7-1-0-17-R0 Daftar Peralatan Utama Produksi 20. Daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir (Rencana Mutu) LS-F-7-1-0-18-R0 Rencana mutu 21. Dokumentasi kondisi lingkungan perusahaan/pabrik 22. Rekaman Audit Internal



No. dokumen	LS-IK-7-5-1-1	No.revisi	2
Tanggal terbit	24 November 2022	Halaman	6
SKEMA SERTIFIKASI GARAM KONSUMSI BERIODIUM			

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
			(Skema tipe 5) 23. Rekaman Tinjauan Manajemen (Skema tipe 5)
2.	Sistem Manajemen yang diterapkan	<p>Tipe 3</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak wajib menerapkan Sistem Manajemen Mutu Bagi industri dalam negeri dilakukan verifikasi setiap 1 (satu) tahun terhadap penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai CPPOB (paling sedikit memenuhi persyaratan level II) atau memenuhi <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) bagi produk yang diimpor. Pengambilan contoh uji di pabrik setiap 6 (enam) bulan. Peralatan laboratorium, minimum alat uji kadar air dan Iodium <p>Tipe 5 Menerapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> CPPOB paling sedikit level II dan SNI ISO 9001: 2015; SNI CAC/RCP 1: 2011 tentang Rekomendasi Nasional Kode Praktis Prinsip Umum Higiene Pangan yang di dalamnya termasuk HACCP dan SNI ISO 9001: 2015; atau Sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000: 2009; 	
3.	Cara Pengambilan Contoh dan Jumlah Contoh Uji	Sesuai dengan prosedur pengambilan contoh Garam Konsumsi Beriodium, mengikuti SNI 19-0428-1998 (Pengambilan contoh padatan).	
4.	Petugas Pengambil Contoh	<ol style="list-style-type: none"> PPC yang terdaftar dan ditunjuk oleh LSPro BSPJI Pekanbaru. Memahami cara pengambilan contoh untuk padatan sesuai SNI 19-0428-1998, petunjuk pengambilan contoh padatan. Memahami cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 3556:2016 <p>Dalam pengambilan contoh produk pangan, PPC harus dilengkapi dengan masker, tutup kepala, memakai jas laboratorium dan sarung tangan dalam kondisi aseptis</p>	
5.	Durasi audit tahap 2	<p>Tipe 3</p> <p>Verifikasi terhadap persyaratan SNI Garam Konsumsi Beriodium dan persyaratan dalam regulasi teknis terkait. Dilakukan paling sedikit 2 <i>man/days</i> atau 2 orang/hari dengan mempertimbangkan kompleksitas proses produksi dan lokasi</p> <p>Tipe 5</p> <p>Sesuai dengan prosedur LSPro (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> audit mengacu pada IAF MD 5: 2015) atau paling sedikit 2 <i>man/days</i> atau 2 orang/hari dengan mempertimbangkan kompleksitas proses produksi dan lokasi</p>	
TAHAP II: DETERMINASI			
1.	Audit Tahap 1 (Audit Kecukupan)	<ol style="list-style-type: none"> Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam bahasa Indonesia). Surat pernyataan diri mengenai penerapan CPPOB paling sedikit level II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan CPPOB bagi industri dalam negeri atau GMP bagi industri luar negeri. 	LS-F-6-1-17-R0 Surat Penugasan Tim Sertifikasi LS-F-6-1-14-R0 Pernyataan Ketidakberpihakan Tim Sertifikasi LS-F-7-1-3-4-R1 Laporan Audit Kecukupan
2.	Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian oleh Tim Auditor)	<p>Tipe 3</p> <ol style="list-style-type: none"> Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP. Rencana pengambilan contoh (sampling plan) disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan. <p>Tipe 5</p> <ol style="list-style-type: none"> Auditor menyiapkan rencana audit (audit plan) dan rencana pengambilan sampel (sampling plan) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan 	LS-PK-7-1 LS-PK-7-2 LS-F-7-1-3-5-R1 Jadwal Audit LS-F-7-1-0-10-R0 Daftar Periksa CPPOB LS-F-7-1-3-6-R1 Daftar Periksa Audit LS-F-7-1-3-9-R0 Daftar Hadir Opening_Closing Meeting

No. dokumen	LS-IK-7-5-1-1	No.revisi	2
Tanggal terbit	24 November 2022	Halaman	7
SKEMA SERTIFIKASI GARAM KONSUMSI BERIODIUM			

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
		2) dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP 3) paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi keamanan pangan dan proses produksi Garam Konsumsi Beriodium 4) LSPRO harus memastikan rencana pengambilan contoh (sampling plan) sesuai dengan SNI yang diajukan 5) Pengambilan contoh sesuai SNI 19-0428-1998 Pengambilan contoh padatan	
	Lingkup Audit	Type 3 Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP. Type 5 1) Audit sistem manajemen mutu (SMM) / sistem manajemen keamanan pangan (SMKP) 2) Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada elemen kritis. Sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada seluruh elemen. 3) Asesmen proses produksi dilakukan sesuai butir VI dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi	LS-F-7-1-3-16-R0 Ringkasan temuan audit LS-F-7-1-3-7-R1 Laporan Ketidaksesuaian LS-F-7-1-3-10-R1 Laporan Audit Kesesuaian LS-F-6-1-6-R1 Lembar Penilaian Lead Auditor LS-F-6-1-7-R1 Lembar Penilaian Auditor LS-F-6-1-8-R1 Lembar Penilaian Petugas pengambil contoh LS-F-6-2-2-R1 Laporan Observer Auditor LS-F-6-2-3-R1 Log Book Audit
	Proses kritis yang harus diperhatikan	Titik kritis proses produksi Garam Konsumsi Beriodium yang perlu diperhatikan: 1. Bahan baku, proses iodisasi, produk akhir serta <i>packaging</i> . 2. Khusus untuk parameter iodium, disarankan kepada perusahaan agar melakukan pengendalian mutu yodium berada dalam kisaran 40-55 mg/kg.	
3.	Laporan Audit	Ketua Tim Audit membuat hasil audit yang dilaporkan dalam berkas laporan audit meliputi: 1. Laporan audit kesesuaian 2. Jadwal audit 3. Daftar hadir audit 4. Ringkasan temuan hasil audit 5. Laporan ketidaksesuaian	
4.	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	1. Berita Acara Pengambilan Contoh; 2. Label contoh dan rencana pengambilan contoh; 3. Pengambilan contoh dilakukan oleh PPC yang ditunjuk oleh LSPRO di aliran produksi secara acak 4. Pengambilan contoh sesuai SNI 19-0428-1998 atau revisinya 5. Untuk setiap pengujian SNI diambil contoh uji sebanyak 3 (tiga) paket contoh sesuai ketentuan pengambilan contoh SNI Garam Konsumsi Beriodium dengan jumlah contoh sebanyak 6 kg, dengan rincian 2 kg contoh disimpan sebagai arsip perusahaan, 2 kg disimpan sebagai arsip Laboratorium Uji dan 2 kg diuji oleh Laboratorium Uji. 6. Apabila dari hasil pengujian contoh terdapat beberapa kriteria uji yang tidak memenuhi syarat mutu, maka dilakukan uji ulang hanya untuk kriteria dimaksud dengan mengambil contoh uji dari arsip laboratorium pengujian dan; 7. Apabila dari hasil pengujian contoh ulang tidak memenuhi syarat mutu, maka dilakukan pengambilan contoh ulang ke pabrik;	LS-F-7-1-1-1-R1 Rencana pengambilan contoh LS-F-7-1-1-3-R0 Label contoh uji LS-F-7-1-1-2-R1 Berita Acara Pengambilan Contoh
5.	Laboratorium uji yang digunakan	Laboratorium independen subkontrak: terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian	Laboratorium terdaftar di FPA.03.02
6.	Pengujian contoh uji	1. Metoda uji sesuai dengan SNI 01-3556-2000 (tipe 5) atau SNI 3556:2016 (tipe 3 atau 5) atau revisinya 2. Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan uji ulang untuk parameter tersebut maksimal 3 kali pengujian. Apabila sampai dengan 3 kali pengujian ulang masih belum memenuhi syarat, maka proses sertifikasi dihentikan.	



No. dokumen	LS-IK-7-5-1-1	No.revisi	2
Tanggal terbit	24 November 2022	Halaman	8
SKEMA SERTIFIKASI GARAM KONSUMSI BERIODIUM			

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
7.	Laporan Hasil Uji	<ol style="list-style-type: none"> Mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan SNI terkait dan mencantumkan merek produk Mencantumkan persyaratan mutu SNI dan hasil uji. 	
TAHAP III: TINJAUAN DAN KEPUTUSAN			
1.	Tinjauan terhadap Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	<ol style="list-style-type: none"> Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Penilai Hasil Audit dan Pengambil Keputusan memiliki kompetensi Proses Produksi Garam Konsumsi Beriodium Tim Penilai Hasil Audit dan Pengambil Keputusan melakukan tinjauan laporan audit Tim Penilai Hasil Audit dan Pengambil Keputusan melakukan tinjauan laporan hasil uji Laporan Hasil Uji. <ol style="list-style-type: none"> Tim Penilai Hasil Audit dan Pengambil Keputusan melakukan evaluasi Laporan Hasil Uji. Evaluasi yang dihasilkan merupakan bahan rapat panel Tinjauan SPPT SNI. Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan uji ulang dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> Untuk parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI terhadap contoh uji yang tersedia (arsip laboratorium), kecuali untuk parameter mikrobiologi (dilakukan pengambilan contoh ulang ke pabrik). Jika hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengambilan contoh ulang ke pabrik. Proses sertifikasi dinyatakan gagal dan perusahaan harus melakukan permohonan baru, apabila hasil uji ulang terhadap sampel yang diambil di pabrik tidak memenuhi persyaratan mutu SNI. <p>Terkecuali jika perusahaan memberikan koreksi dan tindakan korektif untuk menyelesaikannya, dan disetujui oleh LSPro, maka dapat dilakukan pengambilan contoh ulang ke pabrik kembali.</p> 	<p>LS-F-7-1-2-5-R2 Daftar Periksa Dokumen Hasil Audit</p> <p>LS-F-7-1-2-9-R2 Tinjauan hasil audit dan pengambilan keputusan</p> <p>Penilaian hasil audit dan pengambilan keputusan digabung dan dapat dilaksanakan oleh satu orang yang sama. Hasil dituangkan di dalam LS-F-7-1-2-9-R2 Tinjauan hasil audit dan keputusan</p>
2.	Keputusan Sertifikasi melalui Rapat Tim Penilai Hasil Audit dan Pengambil Keputusan	Sesuai Prosedur LSPro BSPJI Pekanbaru	<p>Penilaian hasil audit dan pengambilan keputusan digabung dan dapat dilaksanakan oleh satu orang yang sama. Hasil dituangkan di dalam LS-F-7-1-2-9-R2 Tinjauan hasil audit dan keputusan</p>
TAHAP IV: LISENSI			
1.	Penerbitan SPPT SNI	<ol style="list-style-type: none"> LSPro BSPJI Pekanbaru akan menerbitkan Sertifikat Kesesuaian ataupun Sertifikat SPPT SNI setelah perjanjian penggunaan sertifikat dan tanda kesesuaian telah ditandatangani oleh pelanggan Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI diterbitkan oleh LSPro BSPJI Pekanbaru setelah penetapan keputusan sertifikasi. Format sertifikat sesuai dengan format yang dimiliki oleh BSPJI Pekanbaru. Penulisan data yang tercantum dalam SPPT-SNI Garam Konsumsi Beriodium sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Nomor Tipe sertifikasi Nama perusahaan Alamat perusahaan Alamat pabrik Direksi/penanggung jawab Perusahaan pemaklon/pengguna Alamat perusahaan pemaklon/pengguna Penanggung jawab perusahaan Pemaklon/pengguna Komoditi/jenis, harus dinyatakan dengan jelas termasuk dalam jenis produk 	



No. dokumen	LS-IK-7-5-1-1	No.revisi	2
Tanggal terbit	24 November 2022	Halaman	9
SKEMA SERTIFIKASI GARAM KONSUMSI BERIODIUM			

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
		l. Tipe produk, harus dinyatakan dengan jelas jenis kemasannya m. Merek n. Nomor SNI Tanggal dikeluarkan	
2.	Masa berlaku sertifikat	Masa berlaku SPPT SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun dan untuk Tipe 3 adalah 2 (dua) tahun	
TAHAP V: SURVEILAN			
1.	Lingkup Yang Diaudit	Tipe 5 Audit SMM/SMKP 1) Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada elemen kritis. Sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada seluruh elemen. 2) LSPro harus melaksanakan kunjungan surveilans paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode sertifikasi, dengan jarak antar evaluasi tidak lebih dari 12 bulan. Kunjungan surveilans dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa audit dan pengujian. <u>Titik Kritis</u> Titik kritis proses produksi Garam Konsumsi Beriodium yang perlu diperhatikan: 1. Bahan baku, proses iodisasi, produk akhir serta <i>packaging</i> . 2. Khusus untuk parameter iodium, disarankan kepada perusahaan agar melakukan pengendalian mutu yodium berada dalam kisaran 40-55 mg/kg. Tipe 3 1) dilakukan evaluasi melalui audit proses produksi dan penerapan CPPOB/GMP LSPro harus melaksanakan kunjungan surveilans paling sedikit 1 (satu) kali per tahun. Kunjungan surveilans dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa audit dan pengujian.	LS-F-6-1-17-R0 Surat Penugasan Tim Sertifikasi LS-F-6-1-14-R0 Pernyataan Ketidakberpihakan Tim Sertifikasi LS-F-7-1-3-4-R1 Laporan Audit Kecukupan LS-PK-7-1 LS-PK-7-2 LS-F-7-1-3-5-R1 Jadwal Audit LS-F-7-1-0-10-R0 Daftar Periksa CPPOB LS-F-7-1-3-6-R1 Daftar Periksa Audit LS-F-7-1-3-9-R0 Daftar Hadir Opening_Closing Meeting
2	Durasi Audit	Sesuai dengan prosedur LSPro (memenuhi ketentuan perhitungan man/days audit mengacu pada IAF MD 5: 2015) atau paling sedikit 2 man/days atau 2 orang/hari dengan mempertimbangkan kompleksitas proses produksi dan lokasi	
3	Kategori Ketidaksesuaian	1. Mayor apabila : berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan, maka Tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan, atau; 2. Minor apabila : terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu, maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan	LS-F-7-1-3-16-R0 Ringkasan temuan audit LS-F-7-1-3-7-R1 Laporan Ketidaksesuaian LS-F-7-1-3-10-R1 Laporan Audit Kesesuaian LS-F-6-1-6-R1 Lembar Penilaian Lead Auditor LS-F-6-1-7-R1 Lembar Penilaian Auditor LS-F-6-1-8-R1 Lembar Penilaian Petugas pengambil contoh LS-F-6-2-2-R1 Laporan Observer Auditor LS-F-6-2-3-R1 Log Book Audit
4.	Jumlah Contoh Yang Diambil	1) PPC membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui ketua tim audit. 2) Contoh uji dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh, dan contoh diambil di aliran produksi 3) Pengambilan contoh uji dilakukan pada titik akhir aliran produksi (lini pengemasan) atau gudang produksi secara acak. 4) Contoh uji yang diambil sesuai dengan kebutuhan pengujian yang mewakili: a. Kemasan logam dan/atau non logam ; dan	LS-F-7-1-1-1-R1 Rencana pengambilan contoh LS-F-7-1-1-3-R0 Label contoh uji LS-F-7-1-1-2-R1 Berita Acara Pengambilan Contoh



No. dokumen	LS-IK-7-5-1-1	No.revisi	2
Tanggal terbit	24 November 2022	Halaman	10
SKEMA SERTIFIKASI GARAM KONSUMSI BERIODIUM			

NO	KETENTUAN	URAIAN	KETERANGAN
		<p>b. Merek yang diajukan untuk disertifikasi Catatan: merek dapat mewakili merek lainnya apabila memiliki spesifikasi yang sama</p> <p>5) Cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 19-0428-1998 (Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan).</p> <p>6) Jumlah contoh diambil 3 (tiga) paket, yaitu 1 paket contoh disimpan sebagai arsip pabrik, 1 paket contoh sebagai arsip laboratorium, dan 1 paket contoh diuji di laboratorium</p> <p>7) Contoh produk dapat diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk.</p> <p>Keterangan: 1. Bagian untuk arsip produsen diberi pelabelan dan disimpan ditempat produsen sampai SPPT SNI diterbitkan. Pengiriman contoh ke Laboratorium Penguji dilakukan oleh produsen untuk permohonan SPPT SNI baru, surveilan, dan permohonan SPPT SNI ulang.</p>	
5.	Evaluasi terhadap laporan audit dan laporan hasil uji dilakukan oleh Tim Penilai Hasil Audit dan Pengambil Keputusan	<p>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Penilai Hasil Audit dan Pengambil Keputusan memiliki kompetensi Proses Produksi Garam Konsumsi Beriodium.</p> <p>2) Tim Penilai Hasil Audit dan Pengambil Keputusan melakukan tinjauan laporan audit</p> <p>3) Tim Penilai Hasil Audit dan Pengambil Keputusan melakukan tinjauan laporan hasil uji</p> <p>4) Laporan Hasil Uji.</p> <p>a. Tim Penilai Hasil Audit dan Pengambil Keputusan melakukan evaluasi Laporan Hasil Uji.</p> <p>b. Evaluasi yang dihasilkan merupakan bahan rapat panel Tinjauan SPPT SNI.</p> <p>c. Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan uji ulang dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI terhadap contoh uji yang tersedia (arsip laboratorium), kecuali untuk parameter mikrobiologi (dilakukan pengambilan contoh ulang ke pabrik). 2. Jika hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengambilan contoh ulang ke pabrik. 3. Proses sertifikasi dinyatakan gagal dan perusahaan harus melakukan permohonan baru, apabila hasil uji ulang terhadap sampel yang diambil di pabrik tidak memenuhi persyaratan mutu SNI. <p>Terkecuali jika perusahaan memberikan koreksi dan tindakan korektif untuk menyelesaikannya, dan disetujui oleh LSPro, maka dapat dilakukan pengambilan contoh ulang ke pabrik kembali.</p>	<p>LS-F-7-1-2-5-R2 Daftar Periksa Dokumen Hasil Audit</p> <p>LS-F-7-1-2-9-R2 Tinjauan hasil audit dan pengambilan keputusan</p> <p>Penilaian hasil audit dan pengambilan keputusan digabung dan dapat dilaksanakan oleh satu orang yang sama. Hasil dituangkan di dalam</p> <p>LS-F-7-1-2-9-R2 Tinjauan hasil audit dan keputusan</p>
6.	Keputusan Surveilan Melalui Rapat Panel Tinjauan SPPT-SNI	Sesuai Prosedur LSPro	<p>Penilaian hasil audit dan pengambilan keputusan digabung dan dapat dilaksanakan oleh satu orang yang sama. Hasil dituangkan di dalam</p> <p>LS-F-7-1-2-9-R2 Tinjauan hasil audit dan keputusan</p>

	No. dokumen	LS-IK-7-5-1-1	No.revisi	2
	Tanggal terbit	24 November 2022	Halaman	11
	SKEMA SERTIFIKASI GARAM KONSUMSI BERIODIUM			

V. PENANDAAN SNI

1. Penandaan SNI dilakukan pada kemasan produk sesuai ketentuan dan tata cara penggunaan tanda kesesuaian.



Catatan: Tanda SNI dibubuhkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang

2. Keterangan lainnya terkait dengan pelabelan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pekanbaru, 24 November 2022
Koordinator Fungsi SS



Ricky yadi